

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 155 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Revolusi Indonesia adalah Revolusi Rakjat jang anti-kolonialisme/imperialisme dan merupakan penge-djawantahan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia;
 - b. bahwa pengembanan Amanat Penderitaan Rakjat itu akan dapat mentjapai tudjuannja hanja dengan konsentrasi seluruh kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner;
 - c. bahwa Angkatan Bersandjata Republik Indonesia meru-pakan suatu "Kekuatan Sosial Politik" dan "Kekuatan Militer", jaitu bagian dari pada "Kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner", jang memberi kedudukan ke-padanja sebagai Alat Revolusi, Alat Demokrasi dan Alat Kekuasaan Negara;
 - d. bahwa dalam setiap Angkatan Bersandjata Corps Perwi-ra mempunyai kedudukan dan peranan jang menentukan dalam penghidupan dan kehidupan Angkatan Bersandjata itu;
 - e. bahwa bagi Negara dan Bangsa Indonesia jang sedang berada didalam kamtjah Revolusi jang maha hebat, ja-itu Revolusi Indonesia sebagai bagian dari pada Re-volusi Umat Sedunia, pembentukan Corps Perwira itu merupakan salah satu persoalan pokok jang menjang-kut langsung keamanan dan ketahanan Revolusi Indone-sia dalam djalannja merealisasikan Tudjuan-tudjuan Revolusi ;
 - f. bahwa demi pengamanan penyelesaian Revolusi Indone-sia, diperlukan Corps Perwira Angkatan Bersandjata Republik Indonesia, jang terdiri dari Insan-insan Politik Baru jang mengabdikan kehidupan dan peng-hidupannja kepada negara, Bangsa dan Revolusi Indo-nesia, jang mempunyai sifat-sifat sebagai :
 - (1). Insan Hamba Tuhan,
 - (2). Insan Sosial,
 - (3). Insan Politik,
 - (4). Insan Revolusi,
 - (5). Insan Militer;
 - g. bahwa dalam pembontukan Corps Perwira dengan tjiri-tjiri tersebut ajat f diatas, Akademi-akademi Ang-katan mempunyai kedudukan dan peranan jang vital dan merupakan Sumber-sumber Utama;
 - h. bahwa demi berhasilnja pembentukan Corps Perwira Angkatan Bersandjata Republik Indonesia, perlu dia-dakan hanja satu Sumber Utama sadja bagi Perwira-perwira Djabatan jang sekali gus djuga merupakan Sumber Utama Kader Revolusi didalam Angkatan Bersen-djata Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 10 dan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Manifesto

2. Manifesto Politik Republik Indonesia yang sesuai dengan Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 telah menjadi garis-garis besar haluan Negara Republik Indonesia yang menjatakan antara lain "Angkatan Perang yang semakin kuat adalah salah satu kekuatan sosial dari Revolusi Indonesia;
3. Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 Lampiran A;
 - a. angka 48 yang menjatakan; bahwa pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara harus sesuai dengan prinsip2 haluan Negara, dasar2 politik pertahanan Negara dan bentuk pertahanan Negara;
 - b. angka 49 (a) yang menjatakan bahwa dibidang mental perlu dilaksanakan indoktrinasi setjara mendalam kepada anggota2 Angkatan Perang dan Kepolisian Negara tentang Pantja Sila, Manifesto Republik Indonesia beserta perintjian-perintjiannya sebagai garis2 besar haluan Negara, Amanat Pembangunan Presiden, Djalannya Revolusi Kita" dan "Membangun Dunia Kembali" sebagai garis2 besar haluan pembangunan dan pedoman pelaksanaannya;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15/Tahun 1964 tentang pembentukan Kader Revolusi, pasal 2 yang memuat 5 syarat minimaal dari Kader Revolusi, yaitu :
 - (1). berdjawa Pantja Sila serta Manipol/Usdek,
 - (2). mengerti dasar, tudjuan serta landasan-landasan Revolusi Indonesia,
 - (3). merasakan dirinya benar-benar Alat Revolusi yang mati-matian,
 - (4). gandrung kepada sosialisme Indonesia,
 - (5). suka berdjuaug membenting tulang.

Memperhatikan : Sambutan spontan dari setiap Angkatan dari Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 1965 tentang Pendidikan Kilat Kader NASAKOM, yang menunjukkan hasrat dan kemauan setiap Angkatan untuk menggalang persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Mengadakan integrasi sepenuhnya dari Akademi Militer Nasional, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara dan bagian yang setaraf dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tanpa menghilangkan sifat-sifat khas dari masing-masing Angkatan.

Pasal 2.

Bentuk dari hasil pengintegrasian penuh ini merupakan satu-satunya Sumber Utama Perwira Djabatan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan juga merupakan salah satu Sumber Kader Revolusi dalam Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 3.

Pasal 3.

Menugaskan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata bersama Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi untuk mengatur dan melaksanakan Keputusan Presiden ini sebaik-baiknya.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


S U K A R N O.

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

D J A N I N .-

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,


(K a s m i n).-